

## **Pertanggungjawaban Hukum Pengepul Dalam Perjudian Online (Analisis Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/Pn Lmg)**

Mohammad Ilham Safrudin, Cipto Kuncoro, dan Rusydi

[ilhamsafrudi999d@gmail.com](mailto:ilhamsafrudi999d@gmail.com)

Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

### **Abstract**

This gambling crime is influenced by many factors, including economic and social elements that play a role in the development of gambling. Along with the progress of time, gambling can be carried out through various mechanisms and forms. The criminal act of gambling or participating in gambling has been prohibited under the provisions of Article 303 of the Indonesian Penal Code (KUHP). The advancement and development of information technology nowadays is likened to a double-edged sword, because with the advancement of information technology comes positive impacts and contributions to the improvement of welfare, progress, and human civilization. However, these advancements also bring negative impacts and become an effective means for unlawful acts, such as the widespread online gambling among the public. The phenomenon of gambling has existed for a long time. However, now with the development of information technology, new methods of gambling have emerged, namely gambling conducted online.

**Keywords:** Legal Responsibility, Gambling Law, Online Gambling Collector Law].

### **Abstrak**

Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur-unsur ekonomi dan social memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragan bentuk. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 303 KUHP. Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi sekarang ini diibaratkan pedang bermata dua, sebab dengan kemajuan teknologi informasi memberi dampak positif dan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun kemajuan tersebut juga memberi dampak negatif sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, misalnya maraknya perjudian online yang kalangan masyarakat. Fenomena perjudian memang sudah sejak lama ada. Namun, sekarang dengan perkembangan teknologi informasi menyebabkan munculnya cara-cara baru untuk melakukan perjudian, yaitu dilakukan secara online.

**Kata Kunci:** Pertanggung Jawaban, Hukum Perjudian, Hukum Pengepul Judi Online



Copyright ©2024 Mohammad Ilham Safrudin, Cipto Kuncoro, dan Rusydi;  
Published in Law Specialist by Universitas Islam Darul 'Ulum, Fakultas Hukum  
2024

## **Pendahuluan**

Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi sekarang ini diibaratkan pedang bermata dua, sebab dengan kemajuan teknologi informasi memberi dampak positif dan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun kemajuan tersebut juga memberi dampak negatif sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, misalnya maraknya perjudian online yang kalangan masyarakat. Fenomena perjudian memang sudah sejak lama ada. Namun, sekarang dengan perkembangan teknologi informasi menyebabkan munculnya cara-cara baru untuk melakukan perjudian, yaitu dilakukan secara online. "Perjudian online ini dapat terjadi karena adanya sarana dan media yang memudahkan masyarakat untuk mengakses situs dan aplikasi yang memiliki unsur perjudian".

Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Di Indonesia ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat para pelaku praktik perjudian, mulai dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sampai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut KUHP) sampai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU Perubahan atas UU ITE)

dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU Perubahan Kedua atas UU ITE).

Menurut R. Soesilo, permainan judi dalam bahasa asingnya adalah "hazardspel". Tidak semua permainan termasuk hazardspel, tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan, dan pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. "Yang dapat disebut hazardspel, misalnya main dadu, roulette, pertandingan sepak bola, dan lain-lain". Sementara itu menurut R. Soegandhi, dengan merujuk ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dinamakan judi adalah "tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar, karena lebih pandainya si pemain".

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, nampaknya perjudian dilihat dari konsep tradisional sebagai suatu permainan dengan taruhan, artinya antara para penjudi, yaitu yang tombok dan yang menerima tombokan saling bertemu muka, misalnya memasang nomor buntutan (togel) yang tombok mendatangi pengepul untuk dicatatkan nomor tombokannya disertai penyerahan sejumlah uang atas nomor-nomor yang dipasangnya, dan untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan tergantung pada faktor untung-untungan belaka atau pada suatu peristiwa yang belum pasti. Tentu hal ini sangat berbeda dengan judi online yang mengubah model komunikasi tradisional dengan membawa realitas ke dunia maya yang sekarang dikenal sebagai Internet.

Permasalahannya adalah meskipun telah ada UU ITE yang merumuskan perjudian online, namun masih dijumpai adanya dakwaan jaksa yang menggunakan Pasal 303 KUHP, apakah berlaku asas “lex spescialis derogat legi generali” dalam penerapannya. Permasalahan yang lain, yaitu terkait pembuktian uang dalam perjudian online yang biasanya dilakukan dengan cara transfer uang ke rekening yang bisa jadi bercampur aduk dengan transfer-transfer uang yang lain yang kemungkinan menjadi satu dengan rekening yang digunakan dalam perjudian.

## **METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

### **b. Pendekatan Masalah**

Adapun pendekatan terhadap masalah yang diteliti menggunakan memakai pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

### **c. Sumber Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengadakan penelitian kepustakaan dan dokumen hukum.

### **e. Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis, terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal yang relevan, untuk putusan pengadilan dikutip pertimbangan hukum dalam putusan. Selanjutnya mengutip pendapat para sarjana yang dapat dijadikan sebagai landasan teori guna menjawab permasalahan penelitian.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **A. Tindak pidana perjudian online ditinjau menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).**

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas yang tertuang Pasal 1 ayat (1) KUHP (Lama). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam KUHP dikenal istilah strafbaar feit, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Menurut ilmu hukum pidana, suatu tindakan dapat berbentuk tindakan *een doen* atau *een niet doen* atau dapat berbentuk “sesuatu

yang harus dilakukan” atau “sesuatu yang tidak boleh dilakukan”, kemudian di dalam doktrin, juga sering disebut sebagai een nalaten, yang juga berarti "sesuatu yang harus dilakukan". Akan tetapi, setiap delik dalam KUHP secara umum dapat dibagi menjadi unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua jenis unsur, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pengarang atau berkaitan dengan pengarang, dan termasuk di dalamnya, yaitu apa saja yang terkandung di dalam hati. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor objektif adalah faktor yang berkaitan dengan situasi, terutama dalam keadaan apa tindakan pelaku akan dilakukan.

Menurut Suyanto, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengatakan bahwasanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila suatu perbuatan itu memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang). Namun pengertian yang dikemukakan Suyanto tersebut sedikit bertolak belakang dengan apa yang disebutkan dalam arrest hoge raad nederland tahun 1919 yang terkenal dengan nama Lindenbaum Cohen Arrest mengenai perkara perdata. Di dalam HR tersebut dikatakan, perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan in strijd met de wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut. Kemudian ditambah dengan pendapat Pompe apa yang dimaksud dengan “wederrechtelijk” merupakan “in strijd met bet recht” atau bertentangan dengan hukum, yang memiliki pengertian yang lebih

luas daripada sekedar “in strijd met de wet” atau bertentangan dengan undang-undang, dan juga termasuk dalam pengertiannya bukan hanya peraturan-peraturan menurut undang-undang melainkan juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis. Menurut Pompe, pemberian arti “wederrechtelijk” tersebut sesuai dengan pasal 1365 BW, dan dalam hal ini Pompe merujuk pada arrest Hoge Raad, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dimana Hoge Raad telah memasukkan juga ke dalam pengertian “onrechtmatig” yakni perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, berupa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan. Dari pandangan diatas dapat diindikasikan bahwasanya dalam pandangan Suyanto, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang. Di satu sisi menurut Arrest Hoge Raad dan pendapat Pompe, dikatakan termasuk dalam perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan apa yang tercantum dalam undang-undang serta apa yang menurut masyarakat tidak patut.

Perbedaan seperti ini sepertinya sudah menjadi hal biasa, sebagaimana yang dikatakan Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” yang menanggapi perbedaan terkait pengertian “wederrechtelijk” diantara para guru besar dan para penulis di negeri Belanda. Menurut Lamintang, perbedaan tersebut disebabkan karena dua hal, yakni karena mereka tidak berhasil mendapatkan suatu sinonim dari “wederrechtelijk” yang dirasa sesuai. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa orang tidak akan mendapatkan penjelasan dari apa yang dimaksud dari “wederrechtelijk” melalui suatu penafsiran undang-undang, maka bagi Indonesia kiranya suatu penafsiran menurut tata bahasa dapat

kita gunakan untuk maksud tersebut. Menurut pandangan J.E. Jonkers penjelasan dari sifat melawan hukum selalu disebutkan dalam suatu rumusan tindak pidana. Secara undang-undang dalam pasal 11 juga menyatakan bahwa untuk dinyatakan sebagai suatu tindak pidana salah satunya haruslah bersifat melawan hukum, bila seseorang melanggar ketentuan yang sudah ada dalam undang-undang baik yang telah dirumuskan ataupun belum adalah suatu sifat melawan hukum kecuali mempunyai alasan pembeda, alasan pembeda merupakan suatu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum sehingga menjadi suatu perbuatan yang diperbolehkan atau tidak dilarang, apabila suatu sifat melawan hukum ditiadakan maka perbuatan yang mulanya mempunyai sifat melawan hukum dapat dihapuskan dan pelaku juga tak dapat dipidana bilamana terdapat alasan pembeda dalam suatu tindakan melawan hukum.

## **B. Perjudian Online**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perjudian menurut pasal 303 dan pasal 303 bis disebutkan bahwa:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
  - Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

- Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Penggunaan internet yang semakin mudah telah disalahgunakan orang untuk permainan judi. Awalnya orang mengakses games online, selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu, para remaja mengikuti permainan judi online. Menurut Adli menyatakan bahwa judi online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertarungan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Isjoni, perjudian online adalah perjudian yang menggunakan jaringan internet dalam proses permainannya, di dalam kehidupan masyarakat khususnya siswa judi online tidak asing lagi bagi kehidupan para pelajar karena proses permainan judi online sangat dekat pada

kehidupan pelajar sangat mudah di jumpai bahkan sebagian pelajar sudah menjadikan judi online sebagai hiburan atau permainan yang menjanjikan kemenangan. Sedangkan menurut Wahib dan Labib mengungkapkan bahwa perjudian online adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang dengan hasil yang tidak diketahui dan hanya ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan, keberuntungan resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dari perjudian.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi antara lain terdiri dari:

- a. Sportsbook (taruhan olah raga) Merupakan salah satu permainan yang paling banyak diikuti oleh seluruh penjudi di dunia.
- b. Live casino online live casino merupakan permainan yang sangatlah seru dimainkan dan memiliki perputaran yang cepat. Sehingga para penjudi bisa meraih keuntungan dengan cara yang kilat pula. Akan tetapi juga harus disertai cara bermain yang benar agar tidak mendapatkan kekalahan yang merugikan diri sendiri.

- c. Poker online Pada awalnya permainan poker ini sangatlah populer di Facebook, Hal itu disebabkan karena para pemain dapat menjual chip/kredit di dalamnya berbentuk uang asli. Nah, Untuk saat ini maka anda tidak perlu lagi kesulitan untuk mencari pembeli ataupun mengisi kredit didalamnya.
- d. Bola tangkas online permainan yang sudah lama di kenal oleh para penjudi di indonesia. Pada jaman dahulu permainan ini sangatlah ramai di mainkan oleh para penjudi di indonesia dengan menggunakn sebuah mesin judi pada bandar darat. Namun karena ada larangan perjudian yang di berlakukan oleh pemerintah.
- e. Togel online permainan togel ini juga sama dengan bola tangkas yang sudah lama di kenal oleh para penjudi di Indonesia. Pada jaman dahulu ketika order baru dikenal dengan sebutan toto gelap. Sedangkan di luar negeri lebih di kenal dengan loterry.
- f. Games tembak ikan merupakan salah satu permainan terbaru yang dapat dimainkan judi online. Karena permintaan para penjudi yang sering pergi ke arena permainan seperti timezone.

### **C. Pidana dan Pemidanaan**

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah

hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai:

- a. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu., dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.
- b. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.

Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (retributive/vergeldings theorieen) dan mereka yang

menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (utilitarian/*doeltheorieën*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut (teori gabungan/*verenigings theorieën*). Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.

Hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut tidak jauh berbeda, Oleh karenanya uraian mengenai teori-teori tentang tujuan pemidanaan yang akan diuraikan di bawah ini. Pada umumnya, teori pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis,

seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (revenge), sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa. "Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan." Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik. Menurut Vos bahwa Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

## 2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses

pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

### 3. Teori gabungan (*vereningings theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat

sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

#### **D. Kajian tentang Perjudian Online dalam UU ITE sebagai Bentuk Khusus dari Perjudian Menurut KUHP**

Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, perjudiaqn adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Yang juga termasuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain. Jika melihat dari definisi perjudian yang dinyatakan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, menurut R. Soesilo orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 303 KUHP, sementara orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP.

Selain diatur dalam KUHP (Lama), perjudian juga diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan: "Setiap orang



dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Perjudian online ini juga diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Pelaku perjudian online tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Dalam menghadapi tantangan ini, solusi yang diusulkan bukan hanya bersifat represif, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan dan pendidikan masyarakat. Kerangka hukum yang kuat, seperti Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE, menjadi dasar untuk menindak pelaku perjudian online.

## **Kesimpulan**

Bahwa tindak pidana perjudian online dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk khusus dari tindak pidana perjudian yang diatur dalam KUHP, karena dalam tindak pidana perjudian online mengguna perangkat elektronik yang dapat diakses oleh penombok dengan menggunakan kode dan alamat yang sudah disediakan untuk permainan judi online melalui website “Angkasabet” [www.Angkasabet.com](http://www.Angkasabet.com) dengan User Name: “gigi” dan

Pasword : "9713". Sedangkan tindak pidana perjudian yang diatur dalam KUHP antara bandar dengan penombok dapat bertemu muka untuk menebak angka yang tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian khusus, melainkan atas dasar perkiraan yang belum tentu pasti mendapat nomor yang keluar. Berdasarkan paparan tersebut dapat dikatakan berlaku asas "lex spesialis derogat legi generali". Aturan umumnya adalah yang diatur dalam KUHP, sedangkan aturan khususnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana kepada pengepul perjudian online dalam Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Lmg. adalah selain dakwaan/tuntutan jaksa penuntut umum dengan membuktikan unsur-unsur delik dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 Ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dengan cara membuktikan unsur "Setiap orang", yang faktanya terbukti bahwa setiap orang tersebut adalah terdakwa Bambang Cipto Hardi, karena membenarkan dan tidak membantah keterangan para saksi, serta unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", yang dibuktikan dengan menggali cara terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online. Disamping itu, didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang pada intinya adalah harus minimal 2 alat bukti yang sah, dan alat bukti tersebut dapat

meyakinkan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian online dan pelakunya adalah terdakwa.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, Tangerang, 2019, h. 24.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 27.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 241.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, h. 86.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982, h. 27.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 20.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1998, h. 65.
- Departemen Kehakiman RI, *Bahan Pokok Bagi Penyuluh Hukum, Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta, 1985, h. 87.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, h. 47.
- Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, CV. Manhaji, Medan, 2020, h. 43.

- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 300.
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 191-192.
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 2.
- Martiman Prodjoamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 11.
- Martiman Prodjoamidjojo, Seri Pemerataan Keadilan (10), Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, h. 20.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.59.
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49.
- Mulyasari Najwa dkk, Pengertian Sifat Melawan Hukum Ajaran Sifat Melawan Hukum Formil dan Materiil, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2022, h. 5.
- Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Citra Aditya, Bandung, 2006, h. 56.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.
- R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, h. 7.
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981, h. 20.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, h. 79.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 11.

#### Karya Ilmiah

Rahmad Khalidi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Asriadi, "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smak An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)", *Jurnal Jurusan Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar*, 2020, h. 8.